



KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
NOMOR: 700 / 1766 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT ADIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Adimulyo tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan adimulyo Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Adimulyo dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO
 NOMOR 700 / 1766 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN ADIMULYO
 KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ADIMULYO

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis IT					
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Adimulyo		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Adimulyo	<p>Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25-100 menggunakan rumus:</p> <p>Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:</p>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14

IKM Tahun Per Kecamatan =

$$\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$$

Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Tipe Pengukuran :

Non Kumulatif

Sumber Data :

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik oleh Kecamatan Adimulyo

Penanggung Jawab :

Camat Adimulyo

Tahun 2017 yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Nilai IKM kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan yang diperoleh melalui menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I - IV) per kecamatan.

1.1.1			Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Adimulyo	Indeks Tata Kelola Kecamatan Adimulyo	<p>Formulasi Pengukuran: (Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/ Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun) x 100% 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/ Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = (Jumlah Desa yang tepat waktu dalam melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/ Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% <p>Tipe Pengukuran : Non Kumulatif Sumber Data:</p>	<p>Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berdasarkan capaian tiga indikator utama yaitu ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi dalam penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa.</p> <p>Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas peran Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan di kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.</p>
-------	--	--	--	---------------------------------------	---	---

					<p>Laporan Evaluasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi, Laporan Fasilitasi Penyusunan APBDes, dan Laporan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Desa. Penanggung Jawab: Camat Adimulyo</p>																									
1.1.1.1			<p>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Adimulyo)</p>	<p>Formulasi Pengukuran: Nilai SAKIP Kecamatan dihitung oleh Kemen PAN-RB; dengan komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) 2. Pengukuran Kinerja (bobot 25%) 3. Pelaporan Kinerja (bobot 15%) 4. Evaluasi Kinerja (bobot 10%) 5. Capaian Kinerja (bobot 20%) <p> $\text{Nilai Akhir SAKIP} = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})$ </p> <p>Interpretasi Nilai SAKIP sesuai PermenPANRB No. 88 Tahun 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Skor</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>> 90 - 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>> 80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>> 70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>> 60 - 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>> 50 - 60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>> 30 - 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 - 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Skor	Interpretasi	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	A	> 80 - 90	Memuaskan	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	B	> 60 - 70	Baik	C	> 50 - 60	Cukup	CC	> 30 - 50	Kurang	D	0 - 30	Sangat Kurang	<p>Nilai SAKIP merupakan angka akhir yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja serta kualitas tata kelola pemerintahan di suatu instansi .</p> <p>Nilai ini mencerminkan sejauh mana Kecamatan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan terhadap <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang dihasilkan.</p>
Kategori	Skor	Interpretasi																												
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan																												
A	> 80 - 90	Memuaskan																												
BB	> 70 - 80	Sangat Baik																												
B	> 60 - 70	Baik																												
C	> 50 - 60	Cukup																												
CC	> 30 - 50	Kurang																												
D	0 - 30	Sangat Kurang																												

					<p>Sumber Data: e-sakip (semarak.kebumenkab.go.id) Penanggung Jawab: Sekretaris Camat</p>	
1.1.1.2			<p>Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)</p>	<p>Formulasi Pengukuran:</p> $P = \left(\frac{\sum \text{Pengaduan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Total Pengaduan yang Masuk}} \right) \times 100\%$ <p>(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/ Jumlah Pengaduan Masyarakat) x 100%</p> <p>Sumber Data: Laporan Pengaduan Masyarakat Penanggung Jawab: Camat Adimulyo</p>	<p>Persentase penanganan pengaduan masyarakat merupakan perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti / diselesaikan secara tuntas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dibandingkan dengan total jumlah seluruh pengaduan yang masuk ke Kecamatan dalam satu periode tahun anggaran.</p>
1.1.1.3			<p>Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan</p>	<p>Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)</p>	<p>Formulasi Pengukuran:</p> $\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Kasus Tertangani}}{\sum \text{Total Gangguan yang Masuk}} \times 100$ <p>(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani/ Jumlah gangguan ketertiban) x 100%</p> <p>Sumber Data: Laporan Gangguan Ketertiban Penanggung Jawab: Camat Adimulyo</p>	<p>Indeks kondusivitas kecamatan merupakan suatu indeks yang menggambarkan bagaimana tingkat stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di wilayah kecamatan. Nilai ini diukur berdasarkan ketiadaan atau minimalnya kejadian konflik sosial, unjuk rasa anarkis, tindak kriminalitas, serta gangguan ketentraman masyarakat di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.</p>

					<p>Sumber Data: e-sakip (semarak.kebumenkab.go.id) Penanggung Jawab: Sekretaris Camat</p>	
1.1.1.2			<p>Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)</p>	<p>Formulasi Pengukuran:</p> $P = \left(\frac{\sum \text{Pengaduan yang Diselesaikan}}{\sum \text{Total Pengaduan yang Masuk}} \right) \times 100\%$ <p>(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/ Jumlah Pengaduan Masyarakat) x 100%</p> <p>Sumber Data: Laporan Pengaduan Masyarakat Penanggung Jawab: Camat Adimulyo</p>	<p>Persentase penanganan pengaduan masyarakat merupakan perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti / diselesaikan secara tuntas sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dibandingkan dengan total jumlah seluruh pengaduan yang masuk ke Kecamatan dalam satu periode tahun anggaran.</p>
1.1.1.3			<p>Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan</p>	<p>Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Adimulyo)</p>	<p>Formulasi Pengukuran:</p> $\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Kasus Tertangani}}{\sum \text{Total Gangguan yang Masuk}} \times 100$ <p>(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani/ Jumlah gangguan ketertiban) x 100%</p> <p>Sumber Data: Laporan Gangguan Ketertiban Penanggung Jawab: Camat Adimulyo</p>	<p>Indeks kondusivitas kecamatan merupakan suatu indeks yang menggambarkan bagaimana tingkat stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial di wilayah kecamatan. Nilai ini diukur berdasarkan ketiadaan atau minimalnya kejadian konflik sosial, unjuk rasa anarkis, tindak kriminalitas, serta gangguan ketentraman masyarakat di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.</p>

1.1.1.4			Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan Adimulyo)	<p>Formulasi Pengukuran:</p> $P = \left(\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan}}{\text{Total Seluruh Desa di Kecamatan}} \right) \times 100\%$ <p>(Jumlah Desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/ Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%</p> <p>Sumber Data: Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBDes Kecamatan Adimulyo Penanggung Jawab: Camat</p>	Persentase jumlah desa yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan adalah ukuran tingkat kepatuhan pemerintah desa di wilayah kecamatan dalam siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBDes yang tepat waktu dan taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa).
---------	--	--	---	--	--	---

Kebumen, 15 September 2025

CAMAT ADIMULYO,



BUDIONO